



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR . 1 . TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI RAWAS KE DALAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ke dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ke dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;

b. bahwa dikarenakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2012 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS KE DALAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ke dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Nilai penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp37.330.848.507,07 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah koma nol tujuh sen) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. total saham sampai dengan Tahun 2010 Rp27.330.848.507,07 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah koma nol tujuh sen);
 - b. APBD Tahun 2012 sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
 - c. APBD Tahun 2013 sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. APBD Tahun 2015 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - e. APBD Tahun 2017 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); dan
 - f. APBD Tahun 2018 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan menambah penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut:
 - a. aset tetap yaitu sebidang tanah seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan sertifikat Hak Pakai dengan nilai taksasi harga sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah); dan
 - b. penyertaan modal daerah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang akan disetor selama 10 (Sepuluh) tahun dengan nilai pertahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan di tetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama Daerah antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 25. Maret 2024

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 25. Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (1-15./2024.)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I

NIP. 19710301 200604 2 006